

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 083/1968
tentang
PENETAPAN KEMBALI KETENTUAN-KETENTUAN BAGI
SEKOLAH INDONESIA DI TOKYO.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN,

Telah membuat : Surat Kepala Biro Hubungan Luar Negeri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 7 Juni 1968 No.879/Keb/H.LN-PK/68, tentang perubahan keputusan pengakuan untuk Sekolah Indonesia di Tokyo dan Moskwa.

Menimbang:

- a. bahwa dengan keputusan bersama antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 7 Oktober 1967 No. 8724/67/01 / 068/1967 , telah ditentukan peraturan tentang pedoman penyelenggaraan Sekolah-sekolah Indonesia diluar Negeri;
- b. bahwa dengan keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tanggal 23 Agustus 1963 No. 83/1963 telah ditetapkan tentang Sekolah Indonesia di Tokyo;
- c. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan kembali ketentuan-ketentuan bagi Sekolah Indonesia di Tokyo dengan mengubah Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tanggal 23 Agustus 1963 No. 83/1963 termaksud.

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.170 tahun 1966 jis. No. 173 tahun 1966 dan No.183 tahun 1968;
2. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 31 Agustus 1966 No.15/U/K EP/8/1966.
3. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No. 75/0/KEP/11/1966;
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 24 Januari 1952 No.2512/Kab., tentang nama-nama Sekolah Rendah dan Sekolah Landjutan serta siangkatanja diseluruh Indonesia dengan segala perubahannja;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tanggal 23 Agustus 1965 No.83/1963 tentang Sekolah Indonesia di Tokyo;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Maret 1968 No.028/1968, tentang Peraturan Umum tentang Udjian Masuk

dan Udjian Penghabisan Sekolah Landjutan dengan segala petundjuk pelaksanaannya;

7. Keputusan Bersama antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 7 Oktober 1967 No. 8724/67/01
068/1967 tentang Pedoman Penjelenggaraan Sekolah-sekolah Indonesia di Luar Negeri;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 25 April 1967 No.19/1967 tentang Tata Tjara Pembukaan dan Penegerian Sekolah.
Mendengar : Pendapat Menteri Luar Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama : Mengubah Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tanggal 23 Agustus 1963 No.83/1963 tentang Sekolah Indonesia di Tokyo, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

- A. Sekolah Indonesia di Tokyo, terdiri atas:
 1. sebuah Taman Kanak-kanak;
 2. sebuah Sekolah Dasar;
 3. sebuah Sekolah Landjutan tingkat Pertama;
 4. sebuah Sekolah Landjutan tingkat Atas;
- B. Sekolah Indonesia tersebut pada pasal "Pertama" huruf A harus dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar, dan pengangkatan guru tetap lainnya yang didatangkan dari Indonesia harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar;
- C. Sekolah Indonesia tersebut pada pasal "Pertama" huruf A berhak dalam batas-batas tertentu menjelenggarakan ujian Negeri Menurut peraturan yang berlaku untuk itu dengan ketentuan bahwa bagi mereka yang telah lulus diberikan "Idjazah" yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar.
- D. Sekolah Indonesia tersebut pada pasal "Pertama" huruf A wadajib memberi laporan setjara teratur kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Luar Negeri menurut petundjuk-petundjuk dan pedoman-pedoman yang ditentukan, oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar.
- E. Penjelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal "Pertama" huruf A dibimbing dan diawasi oleh Departemen Luar Negeri c.q. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, sedangkan teknis pendidikan dan

pengadjaran dibimbing dan diawasi oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar;

- F. Sekolah Indonesia tersebut pada pasal "Pertama" huruf A adalah satu-satunya Sekolah tempat pendidikan anak-anak pedjabat-pedjabat resmi Pemerintah Republik Indonesia yang bertugas di Djepang khususnja, dan terbuka bagi anak-anak warganegara Republik Indonesia di Djepang dan bagi anak-anak pejabat resmi Indonesia lainnja yang bertugas diluar Negeri.
- G. Biaya untuk keperluan penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal "Pertama" huruf A dibebankan pada hasil gotong-rojong orang tua/wali murid dan sumbangan-sumbangan dari masyarakat setempat dan pungutan-pungutan uang sekolah maupun atas hasil usaha-usaha lain menurut kebidjaksanaan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo;
- H. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Djepang atau oleh Departemen Perwakilan dan Kebudayaan c.q. Direktur Djendral Pendidikan Dasar, masing-masing dalam bidang wewenang yang disebutkan dalam huruf E. pasal "Pertama".

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 28 Agustus 1968

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN

ttd.

(MASHURI).

SALINAN:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri,
4. Sekretaris Djendral Departemen P. dan K.
5. Sekretaris Djendral Departemen Luar Negeri,
6. Badan Pemeriksa Keuangan,
7. Semua Duta Besar Republik Indonesia,
8. Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Semua Direktur Djendral dilingkungan Dep. P. dan K.,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara,
12. Direktorat Pajak,
13. Direktorat Perdjalan,
14. Semua Gubernur Kepala Daerah,